



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberagung Nomor 006/PP.05.1-BA/34.04.03.2003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberagung telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberagung Nomor 006/PP.05.1-BA/34.04.03.2003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SUMBERAGUNG
ttd
WIJANG WAHYU WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 132 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERAGUNG
KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Sukma Baharsah	Laki-Laki	001
2.	Bahari Nugroho	Laki-Laki	002
3.	Wahyu Satrio Guntoro	Laki-Laki	003
4.	Zendi Sudedi	Laki-Laki	004
5.	Sarjiyana	Laki-Laki	005
6.	Heri Kuswantoro	Laki-Laki	006
7.	Wijang Ismono	Laki-Laki	007
8.	Eko Sugeng Wahyudi	Laki-Laki	008
9.	Salmon Dirga Putra	Laki-Laki	009
10.	Adi Suyanto	Laki-Laki	010
11.	Junaidi	Laki-Laki	011
12.	Suprpta	Laki-Laki	012
13.	Nurhadi Purwanto	Laki-Laki	013
14.	Riza Fathurahman	Laki-Laki	014
15.	Rudi Khuzaenal Hikmah	Laki-Laki	015
16.	Ahmad Ikramullah	Laki-Laki	016
17.	Agung Nugroho	Laki-Laki	017
18.	Syarif Zulianto Kurniawan	Laki-Laki	018
19.	Sigit Priyanto	Laki-Laki	019
20.	Mu'ahid Nur Rahman	Laki-Laki	020
21.	Arief Setyawan	Laki-Laki	021
22.	Aji Herman Saputra	Laki-Laki	022
23.	Hendi Candra Cahyana	Laki-Laki	023
24.	Benediktus Rinto Danarto	Laki-Laki	024
25.	Ali Warsita	Laki-Laki	025
26.	Welas Suprpti	Perempuan	026

27.	Erni Kadarwati	Perempuan	027
28.	Eka Supriyatna	Laki-Laki	028
29.	Fahisyah Urba Rahmanda	Laki-Laki	029
30.	Warsito	Laki-Laki	030
31.	Pria Hatmanto	Laki-Laki	031
32.	Ibnu Sudaryanto	Laki-Laki	032
33.	Richi Amindyah Puspaningrum	Perempuan	033
34.	Syaiful Irfiansyah	Laki-Laki	034
35.	Y. Bayu Triswantoko	Laki-Laki	035
36.	Krisna Murtian Utama jati	Laki-Laki	036
37.	Heru Maruta	Laki-Laki	037
38.	Dwi Agus Wicaksana	Laki-Laki	038
39.	Sudaryanto	Laki-Laki	039
40.	Arie Kristanta Wibawa	Laki-Laki	040
41.	Webillian Adhi Wijaya	Laki-Laki	041

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SUMBERAGUNG

ttd

WIJANG WAHYU WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO